

PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ISLAM DAN KATOLIK



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HUSEN ISHAK
12350093**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Perkawinan merupakan jalinan ikatan yang suci lagi sakral dalam pandangan Islam dan Katolik. Kedua agama mengakui bahwa perkawinan merupakan satu-satunya lembaga yang memberi hak moral maupun hak hukum kepada pria dan wanita untuk hidup bersama, berhubungan seksual, dan melahirkan keturunan. Setiap pasangan tentunya bercita-cita untuk mewujudkan perkawinan yang ideal, yakni terbentuknya keluarga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus selalu menjaga keutuhannya agar tujuan perkawinan tercapai. Baik Islam maupun Katolik, keduanya sangat membenci perceraian. Karena perceraian dapat memisahkan atau memutuskan tali silaturahmi antara keduanya. Islam melihat perceraian dalam sebuah perkawinan sebagai hal yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun pada dasarnya hukum perceraian itu halal. Perceraian itu boleh dilakukan apabila konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan lagi kecuali dengan perceraian. Jika perceraian itu dihindari, dikhawatirkan dapat mendatangkan akibat yang lebih buruk bagi keduanya. Berbeda dengan Islam, Katolik mengajarkan tidak mengenal perceraian dalam sebuah perkawinan. Perceraian berarti mengingkari janji manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang telah mempersatukan mereka dalam ikatan suci perkawinan, maka yang dapat memisahkan ikatan mereka hanyalah Tuhan sendiri yaitu melalui kematian. Katolik memandang perkawinan sebagai suatu yang sangat suci karena merupakan janji dua insan dengan Tuhannya. Berangkat dari pemaknaan sakralitas perkawinan itu, maka dalam Katolik tidak mengenal perceraian. Dengan didasari latar belakang tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban bagaimana perceraian dalam perspektif Islam dan Katolik. Melalui perspektif kedua agama tersebut, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan dari keduanya.

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang penyusun lakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan juga sebagai sumber utamanya. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Maksudnya bahwa penyusun berupaya untuk mendeskripsikan makna perkawinan serta tujuan perkawinan dan juga pandangan keduanya tentang hukum perceraian. Kemudian menganalisa dari data yang ada yang selanjutnya dikomparasikan antara pandangan Islam dan pandangan Katolik tentang hukum perceraian.

Hasil dari penelitian ini, bahwa perceraian dalam Islam dibolehkan atau dihalalkan sebagai solusi problematika perkawinan walaupun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Sedangkan Katolik tidak mengenal perceraian dengan alasan apapun. Katolik melarang mutlak perceraian bagi suami istri yang keduanya telah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persenggamaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husen Ishak
NIM : 12350093
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 24 Safar 1438 H
24 November 2016 M

METERAI
TEMPEL
87B06ADF608783542
6000
ENAM RIBURUPIAH

nyatakan

Husen Ishak
NIM:12350093



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Husen Ishak
NIM : 12350093
Judul Skripsi : **Perbandingan Hukum Perceraian Islam dan Katolik**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Safar 1437 H
24 November 2016 M

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-567/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ISLAM DAN KATOLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSEN ISHAK
Nomor Induk Mahasiswa : 12350093
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al’*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	\bar{U} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

من جد وجد

If There Is A Will, There Is Way

Barangsiapa Bersungguh-sungguh, Maka Akan Berhasil

Sopo Sing Temen, Bakal Tinemu

Lamun Keyeng, Tangtu Pareng



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecil Ini Kepada:

Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW.

Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Suryati Tercinta

Kakak dan Adik-adikku Tersayang

Calon Ibu dari Anak-anakku Terkasih

Teman-teman Di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala nikmat dan karunianya yang tak terbatas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ISLAM DAN KATOLIK”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah serta kesabaran, waktu,

nasehat, dan masukan serta kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Suryati, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
8. Kakakku tercinta Hasan Ismail dan adik-adikku tersayang Titin Siti Patimah, Siti Aisyah, Husnan Muhammad, dan Siti Khadijah.
9. Yang terkasih kelak ibu dari anak-anakku.
10. Kawan-kawan Takmir Masjid al-Mukhlasin, Eko Priyono, Zahid Sapto Nugroho, dan Khoirul Anwar yang dengan sabar bersama memakmurkan masjid.
11. Teman-teman mahasiswa Bidikmisi Angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga, Chasna Najida, M. Zainal Mustofa, Ilham Dzikri F., Syafikudin, Sumarno, dll. yang dengan setia menemani sampai akhir perjuangan.
12. Sahabat-sahabat di komunitas "CEMPE", M. Wafiq Hasbi, Khusen, Asnan Ashari, M. Rosyidi Abdul K., Amiq Fikri M., M. Rofiq Firdaus, Arif Kurniawan, Rudi Ishak, Najib Ubaidillah, Abdul Ghofur, M. Yamin Poerba,

Muhammad Busir, dan M. Syukron Alan N. yang selalu terbuka untuk berdiskusi, bercanda tawa, dan bersama merasakan pahitnya perjuangan menimba ilmu. Kalian luar biasa.

13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 24 Safar 1438 H
24 November 2016 M
Penulis

Husen Ishak
NIM: 12350093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II HUKUM PERCERAIAN ISLAM	17
A. Hakikat Perkawinan	17
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	25
C. Alasan-alasan Kemungkinan Terjadinya Perceraian	29
D. Bentuk-bentuk Perceraian	32
E. Prosedur Perceraian	48
BAB III HUKUM PERCERAIAN KATOLIK	53
A. Hakikat Perkawinan	53
B. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	58
C. Alasan-alasan Kemungkinan Terjadinya Perceraian	64
D. Bentuk-bentuk Perceraian	68
E. Prosedur Perceraian	92
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PERCERAIAN ISLAM DAN KATOLIK	98
A. Hukum Perceraian Islam dan Katolik	98
B. Persamaan Hukum Perceraian Islam dan Katolik	106
C. Perbedaan Hukum Perceraian Islam dan Katolik	106
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran Penulis	109
DAFTAR PUSTAKA	110

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri, namun hal tersebut merupakan upaya yang tidak mudah. Sehingga tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, *islamic law*, maupun *canon law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar dari unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹

Islam mengatur keluarga tidak hanya secara garis besar, tetapi sampai pada detailnya. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa berkeluarga itu merupakan sunnah para Rasul,

¹ Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, No. 271, Th. XXII (Juni 2008), hlm. 7.

mulai Nabi Adam AS. sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Sesuai firman-Nya dalam al-Qur'an:

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب.²

Dengan berkeluarga, dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Seperti dinyatakan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.³

Dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.⁴ Dari segi hukum, al-Qur'an memberikan pandangan yang dalam tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga, dan umat (bangsa). Oleh sebab itu, al-Qur'an memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya sekedar akad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Melainkan persetujuan itu ditingkatkan menjadi *mīšāq*, piagam perjanjian, persetujuan dan

² Ar-Ra'd (13): 38.

³ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 45.

⁴ Prodjudikoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-6 (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1974), hlm. 8.

ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari serta pertanggungjawabannya untuk terus memelihara dan memenuhinya.⁵

Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sementara itu, prinsip perkawinan merupakan pintu gerbang menuju suksesnya mencapai tujuan perkawinan yaitu melalui prinsip-prinsip musyawarah dan demokrasi, menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, menghindari adanya kekerasan, dan prinsip kesetaraan hubungan suami isteri sebagai hubungan *partnership*.⁶

Setiap misi belum tentu membuahkan hasil. Begitu pula dengan hubungan rumah tangga. Setiap perkawinan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi seperti yang diharapkan dan diinginkan pasangan suami-istri. Idealnya tidak mungkin ada sebuah rumah tangga tanpa persoalan. Perceraian merupakan solusi atau jalan akhir yang dapat ditempuh ketika permasalahan dalam sebuah rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antara suami dan istri. Sementara perceraian itu sendiri merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah walaupun hukumnya bukanlah haram untuk dilakukan.

Perkawinan adalah hukum lain dari persatuan atau perikatan, sebagaimana terjadinya ikatan lahir batin. Oleh karena itu, tidak seorang pun manusia dapat menolak adanya putus ikatan. Walaupun demikian, ikatan itu dapat diperkuat dengan usaha maksimal dari suami istri, sehingga putusnya ikatan terjadi karena

⁵ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin Hs., cet. ke-3 (Jakarta: BUMI AKSARA, 1994), hlm. 155.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 62.

alasan-alasan yang prinsipil. Apabila rumah tangganya dipertahankan akan membawa kemudharatan dan dampak buruk yang lebih besar dibanding dengan kemaslahatan atau dampak positifnya. Dengan bahasa lain, bercerai manfaatnya lebih besar dibandingkan tetap mempertahankan rumah tangga.

Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat keluarga sampai kepada negara. Ajaran Katolik yang berwujud Ensiklik-ensiklik Paus dan Hukum Kanon, sangat memperhatikan masalah pengaturan keluarga. Sifat sakramental dalam perkawinan dan juga larangan adanya perceraian, perhatian pendidikan Katolik bagi anak-anak, digunakan metode pengakuan dosa oleh para pastor dalam rangka mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga. Dalam semua hal ini dan juga hal-hal lainnya, kekuatan gereja dalam mengatur benar-benar terasa.⁷

Dalam agama Katolik, aturan yang menyangkut kehidupan manusia diatur dalam bentuk *sakramen*.⁸ Sejak abad ke-12 *sakramen* dalam Gereja Katolik ditetapkan tujuh buah. Kesemua *sakramen* tersebut sejajar dengan saat-saat penting serta kebutuhan-kebutuhan dasar dalam kehidupan kodrati manusia.

⁷ Donald E. Smith, *Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, alih bahasa Machmun Husain (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 76.

⁸ *Sakramen* (Latin: *sacramentum*; Inggris: *sacrament*) dengan kata sifatnya *sakramental*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau Ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia, maka menerima dan memahaminya hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman. Sakramen diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan yang mengandung dua unsur hakiki yaitu forma (kata-kata tentang peristiwa Ilahi) dan materia (barang atau tindakan tertentu yang terlihat). "Sakramen," <http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html>, akses 23 November 2016.

Sakramen merupakan padanan rohaniah dari peristiwa-peristiwa kodrati ini.⁹ Disinilah posisi perkawinan termasuk salah satu *sakramen* tersebut.

Perkawinan merupakan kehendak Ilahi dan konsekuensi kodrat manusia. Perkawinan digambarkan sebagai perjalanan bersama dengan teman seperjalanan sebagai pasangan dan pendamping yang setia. Bagi pasangan beriman bukanlah perjalanan biasa, melainkan perjalanan iman. Sehingga perkawinan merupakan suatu kenyataan yang luhur karena diberkati oleh Allah sendiri. Dalam Kitab Kejadian menggambarkan:

Ia menciptakan mereka untuk menjadi seperti diri-Nya sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan berkata kepada mereka, “Beranakcuculah. Penuhilah bumi dan kuasailah itu.”¹⁰

Sakramen Perkawinan sebagai hubungan suami istri yang berakar dan berlandaskan pada hubungan Yesus dengan gereja-Nya, maka perkawinan Kristen merupakan lembaga yang kudus dan harus bersifat monogam, karena Kristus hanya memiliki satu Gereja dan menjadi Kepala Gereja satu-satunya. Perkawinan bersifat tetap, sama seperti tak terpisahkannya Kristus dengan gereja.¹¹

Menurut Yesus di dalam Injil Matius, perkawinan adalah kesatuan erat antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Sedemikian erat sehingga keduanya bukan lagi dua melainkan satu.

⁹ Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, alih bahasa Saafroedin Bahar (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 395.

¹⁰ Kejadian, 1: 27-28.

¹¹ Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992), III: 374.

Dan menjadi satu dengan istrinya dan keduanya itu akan menjadi satu tubuh.¹²

Sementara berdasarkan Kitab Hukum Kanonik¹³ Kan. 1055, persekutuan hidup suami-istri “menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*)”. Dan kodratnya perkawinan sudah dilengkapi dengan tujuan-tujuannya yaitu demi kebahagiaan suami istri (*bonum coniugum*) dan demi kelahiran serta pendidikan anak (*bonum prolis*).¹⁴ Selanjutnya dalam Kan. 1056 disebutkan sifat hakiki perkawinan ialah monogam (*unitas*) dan tak tercairkan (*indissolubilitas*) yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen.¹⁵ Perlu dicatat bahwa penjonjolan gagasan kesatuan suami istri tidak melupakan hal bahwa mereka tidak lebur total menjadi satu, melainkan masing-masing tetap merupakan pribadi-pribadi dengan kepribadian yang unik.¹⁶

Ajaran bahwa perkawinan diciptakan oleh Allah telah ditunjukkan oleh wahyu Allah sendiri. Namun karena kodrat perkawinan juga bersifat manusiawi,

¹² Matius, 19: 5.

¹³ Kitab Hukum Kanonik 1983 (Latin: 1983 *Codex Iuris Canonici*; Inggris: 1983 *Code of Canon Law*) dalam bahasa Indonesia biasa disingkat KHK atau Kanon atau Kan. saja adalah kodifikasi peraturan kanonik untuk Gereja Latin dalam Gereja Katolik. KHK dikeluarkan pada 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II dan berkekuatan hukum sejak *Minggu Pertama Advent* 27 November 1983. Kanon ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XV pada 27 Mei 1917. “Kitab Hukum Kanonik 1983,” http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, akses 23 November 2016.

¹⁴ Bernard S. Balun, *Perkawinan Katolik: Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja*, cet. ke-1 (Bantul: LAMALERA, 2011), hlm. 48.

¹⁵ Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Ende: Nusa Indah, 1989), hlm. 27.

¹⁶ Piet Go O. Charm, *Pokok-pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik* (Malang: Dioma, 1990), hlm. 10.

maka manusia dapat menentukan pilihannya secara bebas untuk menikah atau tidak menikah.

Perkawinan yang *ratum* (perkawinan antara dua orang yang dibaptis) dan telah disempurnakan dengan *consummatum* (persetubuhan) tidak pernah dapat diputus. Ikatan itu, yang merupakan akibat dari perbuatan kehendak bebas pasangan suami istri dan dari pelaksanaan (penyempurnaan) perkawinan, sekarang ini merupakan suatu realitas yang tidak dapat ditarik kembali dan yang berasal dari ikatan perjanjian yang dijamin oleh kesetiaan Allah. Gereja tidak mempunyai kuasa apapun melawan kebijaksanaan Ilahi.¹⁷

Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Markus:

Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan dengan istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina.¹⁸

Oleh karena itu, agama Katolik memberikan pandangan yang sangat tegas dalam masalah perceraian. Perceraian dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran moral.

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat diceraikan, dengan didasarkan pada penyerahan diri yang pribadi dan total dari pasangan dan adanya tuntutan demi kebaikan anak-anak, tak terceraiikannya suatu perkawinan mendapatkan kebenarannya. Di dalam hukum agama dari Gereja Katolik

¹⁷ Komisi Keluarga-KWI, *Perkawinan dan Keluarga dalam Katekismus Gereja Katholik* (Jakarta: KWI, 1992), hlm. 15.

¹⁸ Markus, 10: 11.

melarang pemutusan sesuatu dengan tidak memakai kualifikasi, jika kedua belah pihak pada waktu perkawinan telah menjadi orang-orang masehi baptisan.¹⁹

Berbagai problematika dalam bahtera rumah tangga dapat terjadi pada pasangan mana pun tanpa terkecuali. Islam dan Katolik yang notabene agama besar di dunia dan di Indonesia membahas perceraian tentang hukum, alasan, bentuk, dan proses serta akibatnya. Dari kedua perspektif agama tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan,

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana perceraian dalam perspektif Islam dan Katolik?
2. Apa persamaan dan perbedaan dari keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum dua agama tentang masalah perceraian.
2. Untuk mengetahui sejauh mana larangan dalam agama Islam dan agama Katolik terkait perceraian.

Kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan kontribusi terhadap wacana permasalahan perceraian dari dua agama, yakni Islam dan Katolik.

¹⁹ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katholik: Buku Informasi dan Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 438.

2. Untuk menambah khazanah keilmuan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak. Namun sejauh ini hanya beberapa penelitian saja yang membahas perceraian Islam dan Katolik, itu pun tidak berfokus pada perbandingan hukum perceraian kedua agama tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Laela, "Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik". Skripsi ini berfokus pada peraturan perceraian dan dispensasi pemutusan ikatan perkawinan bagi umat Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik.²⁰ Skripsi ini tidak membandingkan dengan hukum dan sistem perceraian yang berlaku pada agama Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ponco Setyo Nugroho, "Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kota Semarang)". Skripsi ini berfokus pada sejauh mana peran UU No. 1/1974 mengatur perceraian dan pandangan kaum Kristiani (Katolik-Protestan) terhadap undang-undang tersebut.²¹ Skripsi ini juga lebih

²⁰ Laela, "Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2005).

²¹ Ponco Setyo Nugroho, "Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian yang Diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kota Semarang)," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2013).

menitikberatkan pada perbedaan prinsip antara hukum nasional dan hukum agama terkait perceraian.

Tesis yang disusun oleh Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta). Tesis ini membandingkan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis sistem hukum dalam bimbingan perkawinan pada KUA dan Gereja Katolik dan pelaksanaan bimbingan perkawinan kedua lembaga tersebut.²² Tesis ini tidak mengkhususkan pada sistem hukum perceraian Islam dan Katolik.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah terdahulu, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang mengkaji dan membandingkan secara khusus mengenai perceraian antara agama Islam dan Katolik. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan membandingkan perceraian kedua agama tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Islam mensyariatkan hubungan pernikahan agar menjadi hubungan yang langgeng, abadi dan tidak runtuh. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur’an:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.²³

Pernikahan merupakan jalinan ikatan yang kuat lagi sakral dalam Islam. Allah menamakannya sebagai *mīṣāqan galīẓan* (perjanjian yang kuat). Dengan demikian, pengaruh hawa nafsu dapat dihalau dari pasangan suami istri sehingga mereka pun mengemudikan biduk rumah tangga dengan tuntunan yang jelas. Jika

²² Muhammad Husnul, “Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)”, *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).

²³ An-Nisā' (4): 21.

ikatan antara suami istri demikian kokohnya, maka tidak sepatutnya dirusakan atau disepelkan.

Meski kaidah syariat sudah ditegakkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga, akan tetapi faktor kekeliruan dan kesalahpahaman yang menjadi tabiat manusia, tetap memiliki potensi yang dapat menggoncang ketentraman kehidupan suami istri. Sebab, menyatukan pandangan dua orang yang berbeda dalam semua aspek bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi jika antara suami istri itu mempertahankan egonya masing-masing.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukanlah perceraian, tetapi perceraian merupakan *sunnatullah*.²⁴ Perceraian (talak) dalam Islam diartikan melepas atau mengurai tali ikatan, baik tali yang bersifat konkrit atau bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata talak merupakan isim masdhar dari kata *ṭallaqa-yuṭalliqu-ṭalliqa*, jadi kata ini semakna dengan kata *tahliq* yang bermakna *irsal* dan *tarku* yaitu melepaskan dan meninggalkan.²⁵ Juga didefinisikan oleh as-Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* bahwa talak ialah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²⁶

Persoalan talak termasuk hal yang sangat krusial dalam Islam. Seorang suami tidak bisa secara sembarangan melontarkannya, atau seorang istri memintanya. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan

²⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49.

²⁵ Zakiyah Darajat, *Ilmu...*, II: 172.

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Bandung: Al Ma'arif, 1997), VIII: 9.

melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan suami istri. Namun demikian, perceraian sebagai perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi SAW. sebagai berikut:

ابغض الحلال عند الله الطلاق.²⁷

Agama Katolik sejak lama merupakan kekuatan yang tangguh yang mampu mengintegrasikan masyarakat pada tingkat apapun, mulai dari tingkat keluarga sampai kepada negara. Perkawinan merupakan dasar keluarga dan keluarga merupakan dasar masyarakat dan gereja yang mengandung beberapa kepentingan yang menjadi perhatian. *Pertama*, kepentingan suami istri mulai saat perkawinan menjadi sebadan dan sejiwa seumur hidup dan harus saling membantu untuk menjadi manusia yang lebih baik. *Kedua*, kepentingan masyarakat dan negara, perkawinan mengangkat suami istri menjadi wakil pencipta. Mereka akan memberi hidup kepada manusia baru, bukan saja hidup badani tapi juga hidup rohani. Artinya tidak hanya melahirkan saja tetapi mendidik juga melalui pendidikan keluarga. *Ketiga*, kepentingan gereja, perkawinan di depan gereja adalah *sakramen*. Sejatinya perkawinan adalah perbuatan mensucikan.²⁸

Bagi Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen. Kasih antara suami isteri adalah tanda dan sarana kasih Kristus kepada gereja-Nya. Kasih mereka bukanlah kasih manusiawi melainkan melambangkan kasih Tuhan sendiri.

²⁷ Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 255, hadis nomor 2178, “Kitāb at-Ṭalāq,” “Bāb fī Karāhiyah at-Ṭalāq.” Hadis dari Ibnu Umar.

²⁸ Kerajaan Allah, *Pokok-pokok Pengajaran Agama Katholik* (Bogor: Sekolah Grafika Jatna-Juana, 1968), hlm. 42.

Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gereja-Nya, demikian juga antara suami isteri yang telah dibaptis tidak bisa saling memisahkan diri.

Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala dari istri, seperti juga Kristus adalah kepala dari jemaat dan Ia sendiri adalah juru selamat dari tubuh.²⁹

Kemudian Kristus sendiri berkata:

Bahwa sesuatu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.³²

2. Sifat Penelitian

a. Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pada masa sekarang dengan cara mendeskripsikan

²⁹ Efesus, 5: 22-23.

³⁰ Matius, 19: 6.

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

³² Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisan data, kemudian dijelaskan.³³

- b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan antara perspektif Islam dan Katolik dalam memandang perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, literatur-literatur yang membahas perceraian pada agama Islam dan pada agama Katolik seperti buku-buku atau artikel-artikel terkait, terutama buku atau artikel yang penulis pilih sebagai sumber data primer maupun sekunder.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data menggunakan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.³⁴

5. Analisa Data

- a. Metode deduktif, yaitu analisis yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵
- b. Metode komparasi, yaitu analisis tentang hubungan sebab akibat dengan memilih faktor-faktor tertentu dan kemudian membandingkannya.³⁶

³³ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Off Side, 1993), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang perspektif Islam mengenai hukum perceraian. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari lima sub-bab yang membahas tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, hukum perceraian, dan prosedur perceraian.

Bab ketiga, sama halnya dengan bab kedua yang menjabarkan tentang hukum perceraian namun dari perspektif Katolik. Bab ini terdiri atas lima sub-bab yakni tentang hakikat perkawinan, pengertian dan dasar hukum perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, hukum perceraian, dan prosedur perceraian.

Bab keempat, berisikan analisis yang mengkomparasikan antara perspektif Islam dan Katolik mengenai perceraian. Sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaannya.

³⁶ Winarto Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), hlm. 84.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah disusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan telaah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perceraian dalam perkawinan berdampak negatif terhadap semua pihak dalam keluarga (suami, istri, anak, dan keluarga besar dari keduanya). Jika Katolik memandang bahwa jangan pernah ada perceraian bagi mereka yang melakukan perkawinan *ratum et consummatum* (perkawinan dua orang yang telah dibaptis dan yang telah melakukan persenggamaan), maka Islam hanya memandang bahwa sesungguhnya perceraian itu suatu hal yang sebenarnya halal hukumnya namun merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah.
2. Persamaan dan perbedaan hukum perceraian Islam dan Katolik:

No.		Islam	Katolik
1	Hukum	Dibenci Allah tapi halal dilakukan	Melarang mutlak perceraian untuk <i>ratum et consummatum</i>
2	Zina	Salah satu alasan perceraian	Salah satu alasan perpisahan
3	Rujuk	Masa iddah; talak (kecuali talak tiga dan talak <i>qabla ad-dukhūl</i>) dan fasakh selain zina dan khulu'	Pisah meja dan ranjang
4	Aturan Hukum	UUP; KHI	UUP sebatas urusan sipil, KHK, Kongregasi Ajaran Iman, Surat Edaran

			Kongregasi Sakramen
5	Hak cerai	Suami berhak menceraikan; istri berhak meminta diceraikan	Tidak ada
6	Bentuk perceraian	Dikategorikan berdasarkan inisiatif suami, istri, dan pengadilan	Diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekukuhan pernikahan
7	Proses berperkara	Pengadilan Agama	Pengadilan Gerejawi (Pengadilan <i>Tribunal</i>)

B. Saran

Dari kajian yang telah dilakukan penulis, hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut yaitu:

1. Perceraian merupakan hal yang dibenci Allah namun halal untuk dilakukan. Ketika perceraian itu sungguh terjadi, bagaimana dampak perceraian itu dalam keluarga terutama bagi anak-anak mereka.
2. Katolik tidak mengenal perceraian karena dianggap melanggar ajaran Tuhan dan melawan esensi perkawinan itu sendiri. Tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang timbul dalam keluarga sehingga memicu konflik perselisihan antara pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004.

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab*, Jakarta: LAI, 2004.

B. Hadis

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad S., *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Azam, A. A. M. dan A. Wahhab S. H., *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana bhakti Wakaf, 1995.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Al-Hamdani, S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1965.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Iskandar, Slamet, *Fikih Munakahat*, Surabaya: IAIN Walisongo, t.t.

Kompilasi Hukum Islam.

Al-Mahalli, Jalaluddin, *al-Mahalli*, Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t.

---, *Syarḥ Minhāj at-Ṭālibīn*, Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-Kubra, t.t.

- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Nuruddin, Amiur dan A. Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- - - -, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Al-Qalyubi dan 'Umairah, *Hāsyiyatā Qalyubi wa 'Umairah 'alā Syarh al-Mahalli 'alā Minhāj at-Ṭālibīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- As-Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Ash-Shan'ani, M. Ibn Ismail, *Subul as-Salam Syarh Bulūg al-Marām min Jami' Adilat al-Ahkām: Matan Nakhbat al-Fikr, fī Muṣṭalah Ahl al-Aṭhār*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: BUMI AKSARA, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Sleman: Teras, 2011.

Wirjono, Prodjodikoro R., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1974.

Zahrah, M. Abu, *al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1957.

D. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Mufarraaj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.

Assegaf, A. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.

Attwater, Donald, *The Catholic Encyclopedic Dictionary*, USA: Cassel & Company Ltd., 1949.

Balun, Bernard S., *Perkawinan Katolik: Pedoman Memperoleh Dispensasi Gereja*, cet. ke-1, Bantul: LAMALERA, 2011.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya: Shafa Publika, 2012.

Bakry, Hasbullah, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Cempaka Press, 1986.

Burtchaell, James T., *Dalam Untung dan Malang Ikatan Janji Perkawinan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bria, Benyamin Y., *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983 (Beberapa Kajian dan Pedoman Praktis)*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002.

Carm, Piet Go O., *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 1990.

- - -, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks & Komentar*, Malang: Dioma, 2003.

- - - -, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik: Teks & Komentar: Edisi Revisi*, Malang: Dioma, 2003.
- - - -, *Pokok-pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik*, Malang: Dioma, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Eminyan, Maurice, *Teologi Keluarga*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Eoh, O. S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Glazier, Michael dan Monika Hellwig, *The Modern Catholic Encyclopedia*, Minnesota: The Liturgical Press, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Off Side, 1993.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan dalam Tradisi Katholik*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- - - -, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawain Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Heuken, Adolf, *Ensiklopedi Gereja*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1992.
- Husnul, Muhammad, "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Yogyakarta)," *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (2015).
- Ka'bah, Rifyal, "Permasalahan Perkawinan," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, 271 (Juni, 2008).
- Keiser, Bernard, "Keluarga: Bahtera yang Sudah Karam?," *Basis*, V-VI, (Mei-Juni, 2003).
- Kerajaan Allah, *Pokok-pokok Pengajaran Agama Katholik*, Bogor: Sekolah Grafika Jatna-Juana, 1968.
- "Kitab Hukum Kanonik 1983," http://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, akses 23 November 2016.

- Konigsmann, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Ende: Nusa Indah, 1989.
- Komisi Keluarga-KWI, *Perkawinan dan Keluarga dalam Katekismus Gereja Katholik*, Jakarta: KWI, 1992.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor, 1993.
- , *Iman Katholik: Buku Informasi dan Referensi*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Kuzairi, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Laela, "Perceraian dalam Pandangan Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (2005).
- Lindsay, Gordon, *Pernikahan, Perceraian & Pernikahan Ulang*, Jakarta: Yayasan Pekabaran Injil Immanuel, t.t.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa: Bagi Penyesuaian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Nadeak, Wilson, *Apa yang Anda Perlu Ketahui Tentang...*, Bandung: Indonesia Publishing House, 1992.
- Nugroho, Ponco Setyo, "Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian yang Diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kota Semarang)," *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2013).
- Para Waligereja Regio Jawa, *Statuta Keuskupan Mengenai Hukum Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam
- Prawirohamidjojo, R. Soetjo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 1986.
- "Problematika Hukum Perceraian Kristen & Katolik", <http://dokumen.tips/documents/problematika-hukum-perceraian-kristen-katolik.html>, akses 8 November 2016.
- Purwaharsanto, *Pedoman & Perangkat Pelayanan Gerejawi: Instrumentarium Tribunalis*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- “Sakramen,” <http://www.imankatolik.or.id/sakramen.html>, akses 23 November 2016.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Smith, Donald E., *Agama & Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surakhmad, Winarto, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1986.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: BUMI AKSARA, 1992.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Tim Temu Kanonis Regio Jawa, *Kitab Hukum Kanonik: Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Uskup Provinsi Gerejani Ende, *Katekimus Gereja Katolik*, Ende: Percetakan Arnoldus, 1995.

LAMPIRAN TERJEMAHAN

NO.	F. N.	HLM.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	2	Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).
2	3	2	Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan memelihara kemaluan.
3	23	10	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	27	12	Seburuk-buruknya perkara yang dibenci Allah adalah talak.
			BAB II
1	20	19	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	21	19	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	37	25	Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Pengayang.
4	38	25	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali kamu tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
5	39	25	Dari Ibn Umar, Rasulullah SAW. Bersabda: "Seburuk-buruknya perkara yang dibenci Allah adalah talak."
6	44	27	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
7	49	28	Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan

			pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka.
8	50	28	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
9	52	29	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.
10	62	33	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).
11	65	35	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
12	70	37	Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
13	71	38	Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).
14	74	39	Orang-orang mendihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang.
15	77	40	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
16	81	41	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk

			menebus dirinya.
17	89	45	<p>Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.</p>

BIOGRAFI TOKOH

AMIR SYARIFUDDIN

Lahir pada tahun 1937 di Pakan Sinayan, Bunuhampu, Agam, Sumatra Barat. Ia menempuh pendidikan formalnya dari SD Pakan Sinayan Bukit Tinggi (lulus 1950), SLTP di Perguruan Thawalib Padang Panjang (lulus 1952), SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas Bukit Tinggi (lulus 1955), dan meneruskan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lulus 1964) hingga meraih gelar doktor di almamater yang sama (lulus 1982). Selanjutnya menjabat Pembantu Dekan Fak. Tarbiyah (1967-1971) dan Dekan Fak. Syari'ah (1974-1979) di IAIN Jakarta. Kemudian hijrah ke IAIN Padang sebagai Lektor (1983-1986) dan dikukuhkan sebagai Guru Besar (1986). Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel di berbagai majalah atau jurnal. Di antara buku karangannya: *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984) mendapat penghargaan sebagai buku terbaik dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI; dan *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990).

PIET GO O. CARM

Lahir di Surabaya, 5 oktober 1937. Pendidikan SD dan SMP ditempuh di Sekolah Santa Maria Malang, kemudian meneruskan sekolah ke Seminari Menengah di Lawang. Kemudian menggabungkan diri pada Ordo Karmel Indonesia tahun 1957 dan menjalankan Novisiat di Seminari Batu-Malang. Ditasbihkan imam tahun 1964 oleh Mgr. Alberts. Ia seorang Profesor di bidang Teologi Moral dan dan Licensiat dalam Hukum Gereja (alumnus Universitas Rheineschen Friederich Wilhelm, Bonn Jerman) mengajar di STFT Widya Sasana Malang dan Institut Pastoral Indonesia Malang. Beliau aktif menulis buku, diantaranya: *Hukum Perkawinan Gereja Katolik; Pokok-pokok Moral Perkawinan & Keluarga Katolik Dinamika Pengembangan Keluarga Katolik: Tinjauan Teologis-Pastoral; Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja; Pastoral Keuarga; Etika Profesi dan Pastoral Profesi*; dan masih banyak lainnya.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Husen Ishak
Tempat /Tgl. Lahir : Ciamis, 29 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kawali-Cipaku No. 01 RT 006 RW 013, Bangbayang,
Cipaku, Ciamis, Jawa Barat
46252
Agama : Islam
Telp./Hp. : 085702252161
Email : saintishaks@gmail.com

Pendidikan Formal

2000 – 2006 : SD Negeri 2 Bangbayang, Ciamis
2006 – 2009 : MTs Cieurih, Ciamis
2009 – 2012 : MA Sabilurrosyad, Ciamis

Pendidikan Non Formal

2009 – 2012 : Pondok Pesantren Sabilurrosyad Ciamis

Organisasi

2012 – 2016 : Anggota Association of Scholarship Student's of Ministry of National Education Affair (ASSAFFA) UIN Sunan Kalijaga
2013 – 2014 : Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Sunan Kalijaga
2013 – 2014 : Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga